

BLT DISABILITAS-BINTAN

2026

PERBUPKAB.BINTAN NO.5, BD 2026/No.5, 12 Hlm

PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAGI PENYANDANG DISABILITAS.

ABSTRAK

- Bahwa sebagai tambahan untuk pemenuhan kebutuhan hidup dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial penyandang disabilitas maka diberikan Bantuan Langsung Tunai bagi Penyandang Disabilitas
- Bahwa Peraturan Bupati Bintan nomor 34 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai bagi Penyandang Disabilitas sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru sehingga perlu di evaluasi
- Dasar Hukum Perbup ini adalah : UUD 1945; UU No.11 Tahun 2009; UU No.13 Tahun 2011; UU No.19 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; UU No.8 Tahun 2016; UU No.33 Tahun 2024; PP No.39 Tahun 2012; PP No.52 Tahun 2019; PERMENKES No.104/MENKES/PER/II/1999; PERMENSOS No.9 Tahun 2018; PERMENSOS No.15 Tahun 2018; PERMENSOS No.5 Tahun 2019; PERMENSOS No.7 Tahun 2022; PERMENSOS No.3 Tahun 2025; KEPMENSOS No.73/HUK/2025; KEPMENSOS No.73/HUK/2025; PERDA No.4 Tahun 2021; PERDA No.2 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Peraturan Bupati Bintan Nomor 5 Tahun 2026 mengatur petunjuk pelaksanaan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi penyandang disabilitas berat di Kabupaten Bintan sebagai pedoman agar penyaluran bantuan terlaksana secara tepat sasaran, tepat salur, transparan, dan akuntabel. Peraturan ini juga menggantikan Peraturan Bupati Bintan Nomor 34 Tahun 2024 beserta perubahannya karena dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, dibentuk Tim Koordinasi yang melibatkan Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Camat, Kepala Desa/Lurah, Pendamping Sosial, dan Operator SIKS-NG untuk melaksanakan pendataan, verifikasi, validasi, hingga pengawasan program. BLT diberikan kepada penyandang disabilitas berat yang memenuhi persyaratan administratif, sosial, dan ekonomi

berdasarkan hasil asesmen serta data DTSEN, dengan ketentuan tidak menerima bantuan sejenis dari program lain. Penyaluran bantuan dapat dilakukan secara tunai maupun non-tunai, bersumber dari APBD Kabupaten Bintan, dan besarnya ditetapkan melalui Keputusan Bupati sesuai kemampuan keuangan daerah. Peraturan ini juga mengatur sanksi bagi penerima yang memberikan data tidak benar, serta menetapkan Dinas Sosial dan Inspektorat Daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab melakukan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan program

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 9 Januari 2026 – Mencabut Peraturan Bupati Bintan Nomor 34 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Bagi Penyandang Disabilitas (Berita Daerah Kabupaten Bintan tahun 2024 Nomor 34) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bintan Nomor 87 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 34 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Bagi Penyandang Disabilitas (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2025 Nomor 87) Penjelasan : 0 hlm.